



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 170/II/IV/2019 pada tanggal 6 November 2019;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Berstatus jejak dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak yang bernama Moh. Iqbal Ramadan Djafar umur 10 bulan di bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal sebelumnya di kediaman orang tua Penggugat dan pindah di kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan Luwuk kurang lebih 1 tahun, 11 bulan hidup bersama;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun bulan Mei 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya saat mendapat panggilan kerja. tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masih di tanggung secukupnya oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dengan harapan Tergugat dapat berubah. Namun ia tidak menunjukan sikap yang baik sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa puncaknya bulan Februari tahun 2021 saat anak dalam keadaan sakit. Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri terlihat ia sering meninggalkan kediaman dan pergi bersama teman-temannya

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.G/2021/PA.Lwk



serta meminum minuman keras itu terlihat saat ia kembali di kediaman dalam keadaan mabuk;

8. Bahwa sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat.

9. Bahwa kurang lebih selama 2 Minggu sejak kepergian Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal. Sehingga selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

10. Bahwa kurang lebih selama 2 Minggu sejak pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua di Desa XXXXXX Kecamatan Luwuk dan Tergugat tinggal di kediaman orang tuannya di Desa XXXXXX Kecamatan Luwuk pula;

11. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

TTD
Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.G/2021/PA.Lwk